



**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATI-BATI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan Rahmat Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-LKPD) Kecamatan Bati Bati tahun 2021. Laporan wajib dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKj-LKPD ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019– 2023 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-LKPD) Kecamatan Bati Bati Tahun 2021 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bati Bati sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Bati Bati. Semoga Laporan Kinerja Kecamatan Bati Bati Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan LKj bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya.

Bati - Bati, Februari 2022

CAMAT,

H. RUDIANSYAH, S.Pd, MM
NIP. 19640816 198305 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI....	4
1. Sekretariat.....	9
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	10
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	13
4. Seksi Tata Pemerintahan.....	14
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.....	16
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	19
7. Seksi Kemasyarakatan.....	20
8. Seksi Pelayanan.....	22
C. PRODUK DAN LAYANAN.....	23
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	25
BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA.....	27
A. VISI RPJMD.....	27
B. MISI RPJMD.....	30
C. TUJUAN.....	33

	D. SASARAN STRATEGIS.....	33
	E. TABEL TUJUAN, INDIKATOR, TARGET & SASARAN	34
	F. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	35
	G. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	36
	H. PERJANJIAN KINERJA	38
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	43
	A. CAPAIAN INDIKATOR KENERJA UTAMA.....	44
	1.Target dan Capaian IKU.....	45
	2.Uraian dan Analisa Capaian IKU.....	46
	B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS.....	51
	1. Capaian Sasaran Strategis.....	51
	2. Realisasi Capaian Sasaran Strategis.....	52
	3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis	53
	a. Kegiatan dan Capaian Seksi Tapem.....	53
	b. Kegiatan dan Capaian Seksi PMD.....	55
	c. Kegiatan dan Capaian Seksi Kemasy.....	58
	d. Kegiatan dan Capaian Seksi Trantib.....	69
	e. Kegiatan dan Capaian Seksi Pelayanan.....	71
	f. Kegiatan dan Capaian Subag Perencanaan..	74
	g. Kegiatan dan Capaian Subag Umpeg.....	75
	C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	77
	1. Belanja Tidak Langsung	77
	2. Belanja Langsung	78
BAB IV	PENUTUP	81
	A. KESIMPULAN.....	81
	B. STRATEGI PENINGKATAN KINAERJA.....	83

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Capaian dan Jenis Pelayanan tahun 2021	24
Tabel 2.1.	Visi dan Misi Daerah.....	32
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis.....	34
Tabel 2.3.	Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis	35
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bati-Bati 2021.....	36
Tabel 2.5.	Program dan Kegiatan Kecamatan Bati-Bati 201.....	37
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kecamatan Bati Bati 2021.....	41
Tabel 3.2	Target dan Capaian IKU Kecamatan Bati Bati 2021.....	45
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama 2021.....	45
Tabel 3.4	Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat.....	47
Tabel 3.5	Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan.....	47
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis.....	52
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Seksi Tapem 2021.....	53
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Strategis Seksi PMD 2021.....	55
Tabel 3.9	Rumah Mengusulkan IMB tahun 2021.....	57
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Strategis Seksi Kemasy 2021.....	58
Tabel 3.11	Data Penerima Gas LPJ 3 kg Bersubsidi 2021.....	64
Tabel 3.12	Data Capaian Vaksinasi 12 tahun keatas Perdesa 2021..	68
Tabel 3.13	Capaian Sasaran Strategis Seksi Trantib 2021.....	69
Tabel 3.14	Capaian Sasaran Strategis Seksi Pelayanan 2021.....	71
Tabel 3.15	Capaian dan Jenis Kegiatan Pelayanan 2021.....	72
Tabel 3. 16	Capaian Sasaran Strategis Subag Perencanaan Keuangan	74
Tabel 3.17	Capaian Sasaran Strategis Subag UMpeg 2021.....	75
Tabel 3.18	Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Penandatanganan Deklarasi Damai Pilkades 2021.....	54
Gambar 3.2	Penandatanganan Kesepakatan Usulan Musrenbang.....	57
Gambar 3.4	Kegiatan Pembentukan Salah Satu Bumdes 2021.....	58
Gambar 3.5	Pembukaan Festival Maulid Kecamatan Bati Bati 2021.....	59
Gambar 3.6	Pembukaan STQ Kecamatan Bati Bati 2021.....	59
Gambar 3.7	Rombongan Kafilah Bati Bati MTQ Tk. Kabupaten 2021...	60
Gambar 3.8	Distribusi ke Desa Beras Kategori Miskin dan Disabilitas..	60
Gambar 3.9	Monitoring Penerimaan Dana BLT Pos Kemensos 2021...	61
Gambar 3.10	Distribusi Bantuan Korban Banjir ke Posko Desa 2021.....	62
Gambar 3.11	Penerimaan Bantuan Swasta Untuk Posko Banjir 2021....	63
Gambar 3.12	Monitoring Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 kg.....	64
Gambar 3.13	Monitoring Posko PPKM Mikro di Desa 2021.....	65
Gambar 3.14	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Percepatan Vaksinasi 2021	68
Gambar 3.15	Monitoring Pelaksanaan Percepatan Capaian Vaksinasi....	69
Gambar 3.16	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Linmas 2021.....	70
Gambar 3.17	Razia Penerapan PPKM Warung Jam Buka Malam 2021...	70
Gambar 3.18	Pemantauan Distribusi Gas LPJ 3 Kg Bersubsidi 2021.....	70
Gambar 3.19	Pelaksanaan Rapat Forum Komunikasi Publik 2021.....	73
Gambar 3.20	Kegiatan Rapat Bulan Staf dan Pimpinan 2021.....	76
Gambar 3.21	Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait 2021.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....
Lampiran 2.	Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2021.....
Lampiran 3.	Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....
Lampiran 4.	Cascading/Pohon Kinerja Tahun 2021.....
Lampiran 5.	Capain Kinerja Keuangan Pertriwulan Tahun 2021.....

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara transparan telah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kepentingan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut harus mampu bersinergi untuk memaksimalkan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan bermuara untuk kepentingan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengisyaratkan bahwa peran pihak Pemerintah Daerah bersama pihak Swasta dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang lebih besar guna mempercepat tujuan pembangunan daerah tersebut. Sejalan hal dimaksud maka aktualisasi kebijakan Otonomi Daerah diharapkan mampu mendorong dan menciptakan perubahan positif baik secara struktural, fungsional dan kultural dalam Tatanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Adapun salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang

sebelumnya merupakan Perangkat Wilayah dalam kerangka akses Dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi Perangkat Daerah dalam kerangka Azas Desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya juga mendapat sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara yuridis formal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Kecamatan juga mengemban tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sampai dengan ASN fungsional umum dan ASN Fungsional Tertentu, selanjutnya Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Good governance merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks *good governance* tersebut maka diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 Nomor 89), Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.


Laporan Kinerja 2021 disusun dengan maksud untuk bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pentingnya disusunnya Laporan Kinerja 2021 adalah :

1. Menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum selama 1 (satu) tahun;
2. Memberikan informasi kepada Bupati Tanah Laut tentang pencapaian kinerja Camat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2021;
3. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap tolak ukur kinerja kecamatan selama 1 (satu) tahun; dan
4. Bahan evaluasi sampai sejauh mana manfaat yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Kecamatan Bati-Bati sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 Nomor 89) adalah seperti tergambar dalam susunan bagan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATI-BATI



Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan Bati Bati adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan undang-undang daerah wilayah kecamatan;

- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Bati-Bati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Bati-Bati dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bati-Bati ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan dengan uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan data dan bahan untuk melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan tahunan dan penyusunan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut;

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;

- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan lainnya dan pajak restoran untuk PK 5;
- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :

1. Penanggulangan bencana.
 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat
 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
 - p. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
 - q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
 - r. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan

- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;

- i. menyiapkan bahan, memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;

- b. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas lainnya.

C. PRODUK DAN LAYANAN

Jenis Pelayanan Selama Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Bati-Bati, terdiri dari :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.

7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

Adapun Jenis Produk yang dihasilkan dan Jumlah Pelayanan Selama Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Bati-Bati, terdiri dari :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Keterangan Pelaksanaan
1.	Perekaman KTP	1.073	Seksi Tata Pemerintahan
2.	Pengantar Perekaman dan Pengambilan KTP	1.073	Seksi Tata Pemerintahan
3.	Penerbitan Kartu Keluarga	1497	Seksi Tata Pemerintahan
4.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	118	Seksi Tata Pemerintahan
5.	Dispensasi Nikah	84	Seksi Kemasy
6.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	19	Seksi PMD
7.	Rekomendasi	39	Seksi PMD
Legalisasi			
8.	Surat Keterangan Tidak Mampu	339	Seksi Pelayanan
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	208	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Usaha / Tempat Usaha	280 Surat	Seksi Pelayanan
11.	Surat Keterangan Domisili	13 Surat	Seksi Pelayanan
12.	Surat Keterangan Ahli Waris	109 Surat	Seksi Pelayanan
13.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	0 Surat	Seksi Pelayanan
14.	Surat Keterangan Kematian	55 Surat	Seksi Pelayanan
15.	Surat Keterangan Lain-lain	68 Surat	Seksi Pelayanan

Tabel 1.1 Capaian dan Jenis Pelayanan tahun 2021

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021, terdiri dari :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Produk dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
- E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Target 5 Tahun)
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Program dan Kegiatan
- H. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
 - 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
 - 2. Uraian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama
- B. Capaian Sasaran Strategis
 - 1. Capaian Sasaran Strategis Sesuai Renstra dan Target
 - 2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
 - 3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2021
 - Belanja Langsung
 - Belanja Tidak Langsung

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviuw Tahun 2021
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. *Cascading*/Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1 - 4)
6. Capaian Kinerja Renstra (2019 – 2023)

Kantor Kecamatan Bati-Bati dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, sehingga untuk penyelesaian target dan tugas sering terkendala dalam penyelesaiannya, adapun solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata BERINTERAKSI pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA: Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan

melalui penjaringan dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan

relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. MISI RPJMD


Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut

yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada grafik 2.1 dan tabel 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Keterkaitan Visi dan Misi yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek

TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kecamatan sesuai dengan Renstra 2019-2023 fokus dalam menunjang pencapaian Misi RPJMD 2018-2023 pada Misi Pertama, Ketiga dan Keempat.

C. TUJUAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Bati-Bati beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bati-Bati yang akuntabel.

D. SASARAN STRATEGIS

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bati-Bati adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	87
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati	Nilai SAKIP Kecamatan	72
		Nilai RB	65/B
3.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%
		Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib	100%

Tabel 2.2. Formulir Sasaran Strategis

E. TUJUAN, INDIKATOR, TARGET DAN SASARAN 5 TAHUN

	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target/Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	IKM	85	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	85	87	87	88	88
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati	Nilai SAKIP	72	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan Bati-Bati	Nilai SAKIP	70	71	72	73	73
		Nilai RB	65		Nilai RB	60	63	65	68	70

3	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bati-Bati yang akuntabel	Persentase tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bati-Bati yang akuntabel	100%	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3. Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun Kecamatan Bati-Bati

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran 5 Tahun pada Tabel 2.3. Kecamatan Bati-Bati menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Bati-Bati.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung-jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Hasil survey (81,13)	Semua Kepala Seksi di kecamatan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program SKPD Kecamatan Bati-Bati pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program dan Kegiatan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021
1	2
1.	PROGRAM: KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
	- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
2.	PROGRAM: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	1) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan
	- Sub Kegiatan: Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3.	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1) Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2) Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	- Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
	- Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	- Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	- Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	- Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	- Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4)	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah
	- Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5)	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	- Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Lainnya
6)	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
4.	PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1) Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	- Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	- Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.	PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	- Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan & Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
	- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	PROGRAM: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1) Kegiatan: Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	- Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	- Sub Kegiatan: Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
	- Sub Kegiatan: Fasilitasi Penusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Tabel 2.5 Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dibuatlah PK antara Pihak Pertama (Kepala Camat) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut) dalam melaksanakan target tahunan yang cukup terinci.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program dan kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Penjanjian Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5		
Camat : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	87	79,33	91,18%	6 Program 11 Kegiatan	5.862.538.674
Sekcam : 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Nilai RB	71 65	60,36 -	98,38% -	1 Program 6 Kegiatan	4.694.538.474

2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dan perencanaan	Persentase pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan yang tertib	100%	100 %	100%,-		
Kasi Tata Pemerintahan : 1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD 2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD 3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan 4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik 2. Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD 3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	14 Desa 14 Desa 14 Desa 1 Kegiatan	14 Desa 14 Desa 14 Desa 1 Kegiatan	100% 100% 100% 100%	2. Program 2. Kegiatan	47.422.780,-
Kasi PMD : 1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi 2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat 3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa 4. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial 5. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya 2. Jumlah dokumen profil desa berhasil disusun dengan baik 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik 4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP 5. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang	6 Kelompok 14 Dokumen 14 Desa 14 Dokumen 1 Kegiatan	14 Dokumen 14 Desa 14 Dokumen 1 Kegiatan	0% 100% 100% 100% 100%	2. Program 2. kegiatan	72.566.627,-

1	2	3	4	5		
Kasi Kemasyarakatan: 1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan 2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan 3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan 2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP 3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	2 Kelompok 6 Kegiatan 105 KK	2 Kelompok 6 Kegiatan 551 KK	100% 100% 550%	1.Program 1.kegiatan	254.611.167
Kasi Trantib : 1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan 2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban 3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan 4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di yang difasilitasi 2. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif 3. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring 4. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	10 Kejadian 14 Kelompok 10 Kejadian 1 Kegiatan	8 Kejadian 14 Kelompok 80 Kejadian 1 Kegiatan	80% 100% 80% 100%	1.Program 1.Kegiatan	9.211.700,-

<p>Kasi Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat 3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4. Survei Kepuasan Pelayanan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP 2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi 3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) <p>IKM</p>	<p>15 Jenis Pelayanan</p> <p>4</p> <p>1 Dokumen</p> <p>200 Kuesioner</p>	<p>15 Jenis Pelayanan</p> <p>4</p> <p>1 Dokumen</p> <p>87</p>	<p>100%</p> <p>100</p> <p>81,13</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program 1. Kegiatan 	<p>14.999.800,-</p>
<p>Kasubbag Umpeg</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor 3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik 2. Jumlah sarana dan prasarana terpelihara dengan Baik 3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 4. Meningkatkan Nilai RB 	<p>24 Orang</p> <p>40 Unit</p> <p>7 Dukomen</p> <p>65</p>	<p>24 Orang</p> <p>45 Unit</p> <p>7 Dukomen</p> <p>-</p>	<p>100%</p> <p>112%</p> <p>100%</p> <p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program 6. Kegiatan 	<p>Gaji/Tunjangan Rp</p> <p>Kegiatan Rp. 372.444.904,-</p>
<p>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan 2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<p>3 Dokumen</p> <p>4 Dokumen</p>	<p>3 Dokumen</p> <p>4 Dokumen</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program 1. Kegiatan 	<p>26.233.178,-</p>

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah besaran penetapan Anggaran pada DPA-SKPD APBD Kecamatan Bati Bati adalah sebesar Rp. 834.654.007 (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah). Kemudian pada bulan September tahun 2021 mengalami perubahan penetapan Anggaran pada DPA-SKPD menjadi 797.611.167 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), perubahan penetapan anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kecamatan Bati Bati mengalami penurunan dana sebesar Rp. 37.042.842 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Jumlah anggaran tersebut untuk membiayai semua Program/Kegiatan Kecamatan Bati-Bati pada Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 18 (depalan belas) Sub Kegiatan.

Kecamatan Bati Bati dari total anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 797.611.167 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) untuk membiayai semua kegiatan tersebut pada tahun 2021 dapat diserap realisasi keuangannya sebesar Rp. 609.504.380 (Enam Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan presentase 76, 42%. Dari presentase serapan keuangan tersebut dapat dicapai realisasi fisik kinerja sebesar 97%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bati-Bati selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Bati-Bati yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi RPJMD.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

1. Target dan Capaian IKU

Sesuai ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

No	Sasaran	Uraian Indikator	Penjelasan Rumus	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	Hasil survey (81,13)	Kepala SKPD dan Semua Seksi di Kecamatan

Tabel 3.2. Target dan Capaian IKU Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021

Adapun Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 dan 2020 yaitu :

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Tahun 2021)	IKM	87	81,13	93,25%
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Tahun 2020)	IKM	87,00	79,33	91,16%

Tabel 3.3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 dan 2020

2. Uraian dan Analisa Capaian IKU

Berdasarkan Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati Bati tahun 2021 Target akhir Renstra 2019-2023 belum dapat mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan 87%, berdasarkan hasil analisa selama 3 tahun Renstra berjalan target yang ditetapkan Kecamatan Bati Bati terlalu tinggi.

mengalami kenaikan capaian IKM sebesar 1,80% dan keseluruhan kuesioner (200 kuesioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, kenaikan capaian IKM dari 79,33 pada tahun 2020 dan menjadi 81,13% pada tahun 2021. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut dapat kita lihat hasil analisa sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan
- e. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan
- f. Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan
- g. Perilaku Pelaksana Pelayanan
- h. Sarana dan Prasarana Pelayanan
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 81,13** dengan angka Indeks sebesar 81,13 maka kinerja pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Survei adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644– 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel 3.4 Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,116	77,90
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan	3,161	79,02
3.	Waktu Penyelesaian	3,186	79,65
4.	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan	3,166	79,15
5.	Produk Spesifikasi jenis Pelayanan	3,146	78,65
6.	Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan	3,151	78,77
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,276	81,90
8.	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,879	96,97
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,156	78,90

Tabel 3.5 Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 81,13 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Sarana dan Prasarana Pelayanan (3,879) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Persyaratan (3,116). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan

pelayanan paling tinggi diperoleh dari Sarana dan Prasarana Pelayanan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,100 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Kecamatan Bati-Bati pada umumnya Baik dan sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu ditingkatkan prosedur pelayanannya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan nilai 81,13 dengan mutu pelayanan (BAIK).

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, ke-9 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan kembali khususnya unsur prosedur pelayanan. Selain itu ada 7 (tujuh) unsur lain yang harus dipertahankan dan ditingkatkan pada pelayanan Kecamatan Bati-Bati yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan unsur lainnya kualitas pelayanan perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah masalah persyaratan

B. Kesimpulan

- a. Secara umum kualitas pelayanan pada pelayanan Kecamatan Bati-Bati ini dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 76,61 – 88,30. Nilai IKM yang diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan 81,13 mutu pelayanan mendapat nilai dalam katagori **BAIK**

- b. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah Sarana dan Prasarana Pelayanan, dan yang dianggap kurang memuaskan adalah Persyaratan.
- c. Prioritas untuk memperbaiki kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah persyaratan dalam pelayanan.
- d. Kendala yang dihadapi Kecamatan Bati-Bati dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur persyaratan layanan. Berdasarkan analisa hal ini terjadi karena kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa saat ini masih ada persyaratan persyaratan tertentu terhadap salah satu jenis pelayanan yang diberikan, baik pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Masyarakat selaku pemohon layanan ini kurang mendapatkan informasi. Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini kedepannya dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui pembuatan pamflet, spanduk, wibside Kecamatan Bati Bati dan dengan kegiatan sosialisasi.

C. Saran

- a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan Sarana dan Prasarana.

- b. Perlu upaya peningkatan untuk pelayanan yang masih kurang dengan memberikan dukungan atas saran dan masukan dan Penjelasan kepada masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan Kecamatan Bati-Bati mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- d. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- e. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:
 - 1. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pelaksana,
 - 2. memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- f. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

- g. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- h. Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini kedepannya dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui pembuatan pamflet, spanduk, media sosial dan kegiatan sosialisasi.

B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

1. Capaian Sasaran Strategis

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bati-Bati adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dengan 1 (satu) sasaran strategis dan Indikator
Yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (IKM)
- 2. Meningkatnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien dengan 2 (dua) sasaran strategis dan Indikator :
 - a). Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Keuangan dengan Indikator Nilai SAKIP dan RB Kecamatan

- b). Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib.

Kecamatan Bati-Bati telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2019-2023. Pencapaian ini dapat digambarkan dari pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah terlaksana pada Tahun 2021 dimana berdasarkan IKU Kecamatan Bati-Bati memperoleh nilai IKM sebesar 81,13 untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan umum yang ada di Kecamatan.

2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 digambarkan pada dalam tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISA SI 2021	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	87	81,13	91,16 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai RB			
		Nilai Sakip	72	69,85	98,38
	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan	Persentase administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib	100%	100%	100%

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021

3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

Pada Tahun 2021 (Tahun Ke-4) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Bati-Bati menetapkan 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan.

Kecamatan Bati-Bati sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Bati-Bati. Ada 6 (Enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Bati-Bati yaitu:

a. Kepala dan Capaian Seksi Tata Pemerintahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi Tata Pemerintahan :				
1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	14 ADesa	14 Desa	100%
2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	14 Desa	14 Desa	100%
3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan	3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	14 Desa	14 Desa	100%
4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Tabel 3.7 Sasaran, indikator, target, realisasi dan capaian kinerja 2021

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi Tata Pemerintahan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pertama melalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan dan Pembangunan Organisasi Kepemudaan, disamping itu Kecamatan Bati Bati pada tahun 2021 ada 6 orang kepala desa yang telah berkakhir jabatan Kepala Desa, pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar dan sukses. Keberhasilan tersebut menggambarkan bahwa fungsi koordinasi dan fasilitasi untuk pemilihan Kepala Desa Kecamatan Bati Bati Berjalan dengan Lancar.



Gambar. 3.1 Penandatanganan Deklarasi Damai Pilkades tahun 2021

Untuk capaian Indikator kinerja point 1 sampai dengan point 4 dapat tercapai 100%. Pada tahun 2020 Seksi tata Pemerintahan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dengan realisasi capaian keuangan sebesar 14.833.500 atau 59,33%. Kemudian pada tahun 2021 tersedia pagu

anggaran sebesar Rp.47.422.780 dengan serapan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.341.500,- atau 82,95%. Dengan demikian mengalami kenaikan realisasi serapan keuangan sebesar 23,62%.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi PMD :				
1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	6 Kelompok	Pameran tdk terlaksana karena Covid 19	50%
2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat	2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik=	14 Desa	14 Desa	100%
4. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial	4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
5. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	5. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan/ perdesa	2 Kegiatan/ perdesa	100%

Tabel 3.8 Sasaran, indikator, target, realisasi dan capaian kinerja 2021

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi PMD dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pertama melalui 2 (dua) Program dan 2 (Kegiatan) kegiatan yakni :

- a). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengembangan sarana promosi hasil produksi, akan tetapi pelaksanaan promosi secara massal hasil produksi tidak dapat terlaksana seperti pameran pembangunan dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanah Laut karena terjadinya pandemic covid19.

b). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa yang menunjang sasaran strategis Kasi PMD point tidak bisa terlaksana karena setelah terjadinya pandemi covid 19 sehingga anggaran yang tersedia tersebut di rasionalisasi menjadi nihil. Untuk kegiatan lainnya capaian indikator kinerja sasaran strategis tercapai sebesar 100% sementara untuk persentase capaian pendapatan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial sebesar 113%. Pada tahun 2020 target pendapatan sebesar Rp. 11.895.000,- telah berhasil dicapai senilai Rp. 13.443.000,- atau sama dengan 113%. Pendapatan tersebut Kantor Kecamatan Bati Bati saat ini sebagian besar hanya diperoleh dari hasil Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa rumah yang non komersial dengan target Pendapatan tahun 2021 dan dapat kita lihat dalam tabel berikut:

No.	Bulan	Nama	Jenis Bangunan	Alamat/Desa
1.	07 Jan 2021	Ahyar	Rumah Tinggal	Bati-Bati
2.	17 Pebr 2021	H.Hasanuddin	Rumah Tinggal	Ujung
3.	15 Mart 2021	Syamsuria Amin	Rumah Tinggal	Liang Anggang
4.	10 Mei 2021	H.Hamzah	Rumah Tinggal	Pandahan
5.	19 Mei 2021	H.Mubsirin	Rumah Tinggal	Ujung
6.	22 Juni 2021	Amat Aini	Rumah Tinggal	Ujung
7	01 Sept 2021	Willy Darmasun	Rumah Tinggal	Nusa Indah
8.	02 Sept 2021	Gunawan Supriant	Rumah Tinggal	Nusa Indah
9.	07 Sept 2021	Sa'adah	Rumah Tinggal	Bentok Kampung
10.	09 Sept 2021	Suyanto	Rumah Tinggal	Nusa Indah
11	09 Sept 2021	Mashadi	Rumah Tinggal	Liang Anggang
12.	22 Sept 2021	M.Badrul Ihksan	Rumah Tinggal	Benua Raya

13.	01 Okt2021	Birhasani	Pagar	Benua Raya
14	12 Okt 2021	Suri	Rumah Tinggal	Bentok Kampung
15	12 Okt2021	H.Ahmad Syaroni	Rumah Tinggal	Liang Anggang
16.	13 Okt 2021	H.Salni	Rumah Tinggal	Bati-Bati
17.	13 Okt 2021	Arbayah	Rumah Tinggal	Banyu Irang
18.	14 Okt 2021	M.Nurramadan	Rumah Tinggal	Nusa Indah
19.	21 Okt 2021	Yulius Appolo S	Pagar	Bentok Kampung

Tabel 3.9 Data Rumah Mengusulkan IMB Kecamatan Bati Bati tahun 2021

c). Program Pembinaan dan fasilitai Pengelolaan Keuangan Desa

Program Pembinaan dan fasilitai Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020, terdiri dari 1 (satu) yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Bati-Bati dengan Persentase capaian program kegiatan sebesar 100 % dan Persentase capaian keuangan sebesar 94,39 %.

d). Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bati Bati

Pada Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2020 Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan yang menunjang sasaran strategis ke 5 pada tahun 2020 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dari anggaran tersebut telah realisasi serapan keuangan sebesar Rp.16.705.000, atau 83,52%. Kemudian pada tahun 2021 mendapat pagu sebesar Rp.7.821.000,- realisasi serapan keuangan Rp.4.610.000 atau 78,80%. Terjadinya penurunan realisasi serapan keuangan sebesar 4,72%, hal tersebut disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi Covid 19 sehingga ada pembatasan dalam rangka mengumpul orang untuk pertemuan.



Gambar 3.2 Proses penandatanganan kesepakatan usulan Musrenbang tahun 2021



Gambar 3.4 Kegiatan pembentukan salah satu Bumdes tahun 2021

c. Kepala Seksi Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi Kemasyarakatan :				
1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 Kelompok	1 Kelompok	100%
2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	105 KK	105 KK	100%

Tabel 3.10 Sasaran, indikator, target, realisasi dan capaian kinerja 2021

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Kemasyarakatan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pertama melalui 1 (satu) Program dan (satu). Pada tahun 2020 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.4.026.200,- dengan hasil realisasi serapan keuangan sebesar Rp.3.932.000,- atau 97,66%. Kemudian pada tahun 2021 mendapat pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 254.732.180, dengan realisasi serapan keuangan sebesar Rp. 182.426.700 atau 71,62%. Terjadi penurunan serapan keuangan sebesar 26,04%, hal ini terjadi pada tahun 2020 hanya anggaran belanja ATK saja yang tersedia jadi serapan bukan biaya kegiatan.

a). Program Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan , Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat, festival Maulid, STQ tingkat Kecamatan dan mengikuti MTQ tingkat Kabupaten telah berjalan sesuai rancana, Adapun

bukti kegiatan dapat kita lihat pada rekaman gambar dibawah yaitu, Pembukaan Festival Maulid tingkat Kecamatan Bati Bati, pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Kecamatan Bati Bati dan pemberangkatan Kafilalah Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2021.



Gambar 3.5 Pembukaan Festival Maulid Kecamatan Bati Bati tahun 2021



Gamabr 3.6 Pembukaan Kegiatan STQ Kecamatan Bati Bati tahun 2021



Gambar 3.7 Kafilah Bati Bati mengikuti Lomba MTQ Tk. Kabupaten 2021

- b). Program/kegiatan peningkatan silaturahmi antar instansi dan masyarakat melalui kegiatan safari Ramadhan telah dilaksanakannya dengan baik dan lancar walaupun dengan keterbatasan karena dalam situasi pandemi Covid19.
- c). Kegiatan sosialnya lainnya berupa penanggulangan bencana alam dan non alam, bantuan social seperti BLT, PKH, Beras Miskin dan monitoring LPJ 3 kg bersubsidi. kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.3.8 Distribusi ke desa beras katagori miskin dan disabilitas 2021



Gambar. 3.9 Monitoring Penerimaan dana BLT Pos Kemensos 2021

- d). Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam di wilayah Kecamatan Bati Bati

a. Bencana Alam Banjir

Pada awal tahun 2021 di wilayah Kecamatan Bati Bati telah terjadi bencana alam berupa banjir, akibat musibah banjir ini dikecamatan Bati Bati ada 4 desa yang mengalami dampak yang sangat parah yaitu, desa Benua Raya, Pandahan, Nusa Indah dan Banyu Irang dengan 2.218 buah rumah terendam dan sebanyak 7.731 jiwa jadi korban banjir sehingga harus melakukan pengungsian, pengungsian musibah banjir bukan saja berasal dari Kecamatan Bati Bati juga dari wilayah Kecamatan Kurau dan Kec. Bumi Makmur serta dari Kabupten Banjar dan Kodya Banjarbaru. Akibat dari kejadian musibah banjir tersebut ada berepa jalan protokol/utama yang tidak bisa dilewati seperti desa Pandahan yang memutus akses untuk ke Propinsi, desa Banyu Irang yang memutus akses jalan ke Kodya Banjarbaru dan dan Kabupaten Banjar, Desa Benua Raya yang memutus akses jalan ke Kabupaten Tanah Laut.

Menindaklanjuti kejadian Pihak Aparatur Kecamatan Bati Bati Bersama TIM SATGAS, PMI, BPBD, POLSEK, DANRAMIL, SATPOL PP, masyarakat bersatu terlibat dalam penanganan banjir.

Diantaranya membuka Posko Logistek Induk di Kantor Kecamatan serta desa desa terdampak juga membuka Posko penanggulangan banjir, karena jumlah masyarakat yang terdampak banjir cukup banyak yang melakukan pengungsian sehingga perlu mempersiapkan Posko posko lainnya berupa; dapur umum dan Posko Kesehatan. Dapur umum berjumlah 9 buah dan Posko Kesehatan 3 buah didirikan Bersama aparatur pemerintahan beserta satgas bencana dan masyarakat di desa masing masing diantaranya;

- Desa Banyu Irang 1 dapur umum dan 1 Posko Kesehatan
- Desa Pandahan 1 dapur umum dan 1 Posko Kesehatan
- Desa Liang Anggang 1 dapur umum
- Desa Nusa Indah 1 dapur umum
- Desa Ujung 1 dapur umum
- Desa Padang 1 dapur umum
- Desa Bati Bati 2 buah dapur umum
- Desa Benua Raya 1 dapur umum dan 1 Posko Kesehatan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan penanganan pengungsian di wilayah Kecamatan Bati Bati pada bulan Januari-Februari tahun 2021 yang lalu barjalan lancar tidak mendapatkan kendala dan berhasil dengan baik.



Gambar 3.10 Distribusi batuan korban banjir Poko desa 2021



Gambar 3.11 Penerimaan Bantuan Swasta Posko Banjir Kecamatan tahun 2021

Akibat dari beberapa titik ruas jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan umum dan sehingga terjadi kelangkaan bahan pokok rumah tangga juga berdampak pada kelangkaan Gas LPJ yang bersubsidi. Kejadian ini berlanjut ke bulan bulan berikutnya dan harga tidak bisa dikendalikan lagi.

Mengamati kejadian ini Bupati Tanah Laut mengambil Langkah dengan mengeluarkan Surat Edaran No: 500/ 2525/TIMWASTIB-GAS/II/TALA/2021 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penertiban dan Pengawasam Distribusi Gas LPG tabung 3 Kg Bersubsidi di Tingkat Kecamatan. Menindaklanjuti hal tersebut diatas maka Kecamatan Bati Bati pada tahun 2021 juga membentuk Tim Koordinasi Penertiban dan Pengawasam Distribusi Gas LPG tabung 3 kg bersubsidi. Pelaksanaan kegiatan TIM Koordinasi penertiban dan pengawasan Kecamatan Bati Bati pada tahun 2021 telah melakukan indentifikasi data penduduk miskin dan usaha mikro yang berhak menerima Gas LPJ 3 kg bersubsidi dari pemerintah dapat dilihat dalam uraian tabel berikut:

Data Penerima Gas LPJ 3 kg Bersubsidi Kecamatan Bati Bati kategori prasejahtera dan usaha mikro tahun 2021

NO	DESA	Penerima LPJ 3 kg Kategori			Total
		Miskin	Rentan Miskin	Usaha Mikro	
1	Benua Raya	1068	103	41	1212
2	Bati Bati	994	492	146	1632
3	Padang	689	333	8	1030
4	Ujung	580	140	76	796
5	Ujung Baru	178	463	57	698
6	Nusa Indah	170	1061	138	1369
7	Liang Anggag	129	625	25	779
8	Pandahan	263	338	75	676
9	Sambangan	122	178	40	340
10	Bentok Kampung	167	526	39	732
11	Banyu Irang	562	245	24	831
12	Bentok Darat	680	168	5	853
13	Kait Kait	612	11	48	671
14	Kait Kait Baru	165	467	46	678
Total		6611	5150	946	12707

Tabel 3.11 Data Penerima Gas LPJ 3 Kg Bersubsidi Wilayah Kecamatan Bati Bati tahun 2021



Gambar 3.12 Monitor Pengawasan Gas 3 kg Bersubsidi tahun 2021

b. Bencana Non Alam

Pada tahun awal tahun 2019 World Health Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai pandemic yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk di Negara Indonesia, penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) atau penyakit infeksi emerging terus meningkat dan banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil, keadaan ini pandemic terjadi sampai sekarang, sehingga ditetapkan status tanggap darurat penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) diseluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Tangap Darurat dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/461-KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Di Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020/2021.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya bersisi tentang:

1. Ketentuan Umum
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan
4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
5. Monitoring dan Evaluasi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kantor Kecamatan Bati Bati pada tahun 2021 membentuk Tim Satgas

penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Nomor: 11 Tahun 2021. Tim Satgas Kecamatan memasukan beberapa Instansi baik vertical maupun horisontal diantaranya; melibatkan POLRI, TNI, Kesehatan, Satpol PP, Kemenag, Dikbud dan Semua Kepala Desa. Pembentukan SK Tim Satgas bertujuan agar penanganan pencegahan dan penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah, sehingga fungsi koordinasi dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan pencegahan yang dilakukan Tim Satgas antara;

1). Kegiatan Pencegahan bersifat umum

- Melakukan razia penerapan pemakaian masker ditempat umum, seperti pasar, tempat ibadah, disekolah lainnya
- Penanganan dan pemantauan isolasi mandiri bagi masyarakat yang tertular tanpa gejala
- Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan Rapid tes atau PCR.
- Melakukan Razia penerapan pembatasan buka malam hari tempat umum seperti warung, cafe dan pasar malam.
- Pembatasan jumlah masyarakat kegiatan resepsi perkawinan maupun majelis.
- Pembentukan Posko PPKM dan penerapannya dilakukan di Kecamatan Bati Bati pada tahun 2021.



Gambar 3.13 Monitoring Posko PPKM Mikro desa tahun 2021

2. Kegiatan Pencegahan melalui Vaksianasi

Dalam rangka mengurangi penularan untuk memutus mata rantai penularan dirasa perlu dilakukan kegiatan yang pencegahan dengan meningkat kekebalan antibody terhadap serangan virus tersebut. Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 mengambil langkah untuk memberikan vaksinasi Covid19 pada semua penduduk. Vaksinasi yang dilakukan ini adalah ikhtiar bersama dan bagian usaha semoga pandemi Covid19 segera berakhir dengan segera. Coronavirus Disease 2019 (Covid19) untuk Anak Usia 6 -11 tahun juga diberikan pada tahun 2022. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan secara serentak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi orang tua dan anak mengingat pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan kembali.

Pada akhir tahun 2021 mari kita sukseskan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak, semoga dapat berjalan dengan lancar Bupati Tanah Laut H. Sukamta mengatakan kerja keras semua pihak untuk pelaksanaan vaksinasi dapat tercapai sesuai dengan ketetapan pemerintah sehingga Tanah Laut agar dapat menurunkan status ke level 1 atau level aman. Menindaklanjuti hal ini Bupati Tanah Laut mengeluarkan telah mengeluarkan Surat Edaran aegar semua sektor terkait dapat membantu pelaksanaan percepatan capaian vaksinasi 70% diakhir tahun 2021. Pada akhir tahun hamper semua Instansi/Lembaga dilibatkan mulai dari struktur Pemerintahan daerah sampai dengan Instansi vertikal lainnya yang ada di daerah seperti, Kepolisian, TNI dan Kemenag ikut terlibat langsung dalam upaya pencapaian target vaksinasi pada semua lapisan masyarakat, mulai dari anak 6 tahun sampai para lansia jadi sasasaan vaksinasi.

Menanggapi kebijakan tersebut semua Aparatur Kecamatan, Personil Kepolisian, TNI, PGRI, Aparatur Desa dan Perusahaan Swasta ikut terlibat langsung dalam upaya pencapaian target vaksinasi. dilapangan. Sehingga pada askhir tahun 2021 target 70% Kecamatan yang ditarget Bupati selaku Kepala Daerah dapat dicapai, walaupun target secara kecamatan dapat dicapai akan tetapi masih ada desa yang belum. Untuk melihat gambaran capaian vaksinasi Kecamatan Bati Bati tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut;

NO	DESA	JML PENDDK	PDKK 12 TH KEATAS	VAKSIN 1	%	VAKSIN 2	%	BELUM VAKSIN
1	BENUA RAYA	4.467	3.185	2.244	70,45	651	32,5	651
2	BATI BATI	4.322	3.653	2.175	60	540	15	1.478
3	PADANG	3.470	2.807	2.191	78	1.476	52,6	616
4	UJUNG	2.837	2.193	1.820	82,9	1.404	64	416
5	UJUNG BARU	2.931	2.291	1.144	50	440	19,2	1.147
6	NUSA INDAH	4.132	3.256	2.587	79,2	2.229	68,2	678
7	LIANG ANGGANG	3.725	3.038	2.619	86,2	1.312	43,2	419
8	PANDAHAN	2.667	1.901	1.462	77	307	16	439
9	SAMBANGAN	1.222	998	811	81,2	187	18,7	144
10	BENTOK KAMPUNG	2.679	2.070	1.758	84,9	711	34,3	312
11	BANYU IRANG	2.881	1.995	1.660	83,2	1.183	59,2	335
12	BENTOK DARAT	4.118	2.887	2.628	84	259	35	259
13	KAIT KAIT BARU	2.158	1.706	1.571	92	497	29,1	135
14	KAIT KAIT	2.025	1.507	1.366	90,1	102	6,1	136
TOTAL KECAMATAN		43.634	33.487	26.036	76,92	11.298	34,37	7.165

Tabel 14. Data Capaian Vaksinasi Perdesa Wilayah Kecamatan Bati Bati Tahun 2021



Gambar 3.14 Rapat Koordinasi dengan Lintas Sektor Percepatan Vaksinasi tahun 2021



Gambar 3.15 Kegiatan Monitoring Percepatan Vaksinasi tahun 2021

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi Trantib :				
1 Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan keten traman dan keter tiban masyarakat masyarakat di yang difasilitasi	8 Kejadian	8 Kejadian	100%
2.Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	1. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	14 Kelompok	14 Kelompok	100%
3.Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	2. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	8 Kejadian	8 Kejadian	100%
4.Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	3. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 Kegiatan	1 Kegiatan	!00%

Tabel 3.13 Capaian Sasaran Strategis Seksi Trantib tahun 2021

Untuk Program/kegiatan yang ada di Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2020 tidak mendapatkan anggaran karena di Rasionalisasi sehubungan terjadinya awal Pandemi Covid19. Kemudian pada tahun 2021

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mendapatkan anggaran sebesar Rp.9.211.700 dengan realisasi serapan keuangan sebesar 94,12%. Untuk capaian Indikator kinerja point 1 sampai dengan point 4 dapat dilaksanakan dan tercapai 100% dari yang ditetapkan.



Gambar 3.16. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Linmas tahun 2021



Gambar 3.17 Razia penerapan PPKM pada jam buka malam tahun 2021



Gambar 3.18 Pemantauan distribusi Gas LPJ 3 kg bersubsidi tahun 2021

e. Kepala Seksi Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kasi Pelayanan :				
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100%
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat dan forum komunikasi publik	2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi dan forum komunikasi publik	8 Pengaduan	8 Pengaduan	100%
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis Seksi Pelayanan tahun 2021

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati pertama melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yakni Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan yaitu kegiatan Implementasi Pelaksanaan *Good Governance*. Adapun untuk capaian Indikator kinerja point 1 sampai dengan point 3 dapat

tercapai kegiatan sebesar 100% dan Pada tahun 2020 tersedia pagu anggaran sebesar Rp.18.272.000,- dengan hasil serapan sebesar Rp.14.070.400,- atau 77,00% saja. Kemudian capaian keuangan tahun 2021 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14.999.800,- dengan realisasi anggran sebesar Rp. 12.264.200,- atau 81,74%, dengan demikian mengalami kenaikan serapan keuangan dari tahun sebelumnya sebesar 4,74%.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bati-Bati pada Tahun 2021 memperoleh IKM sebesar 81,13 atau 93,25% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun Jenis Produk Pelayanan yang Dilaksanakan yang dihasilkan selama tahun 2021 di Kecamatan Bati-Bati, terdiri dari :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.

14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan		Keterangan Pelaksana (2021)
		Tahun 2021	Tahun 2020	
1.	Perekaman KTP	1.073	324 Orang	Seksi tapem
2.	Pengantar Perekaman dan Pengambilan KTP	1.073	324 Surat	Seksi Tapem
3.	Penerbitan Kartu Keluarga	1497	1152 Lbr	Seksi Tapem
4.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	118	147 Surat	Seksi Tapem
5.	Dispensasi Nikah	84	72 Surat	Seksi Tapem
6.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	19	25 Dokumen	Seksi Pelayanan
7.	Rekomendasi	39	40 Surat	Seksi Pelayanan
Legalisasi				
8.	Surat Keterangan Tidak Mampu	339	857 Surat	Seksi Pelayanan
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	208	251 Surat	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Usaha / Tempat Usaha	280 Surat	92 Surat	Seksi Pelayanan
11.	Surat Keterangan Domisili	13 Surat	10 Surat	Seksi Pelayanan
12.	Surat Keterangan Ahli Waris	109 Surat	83 Surat	Seksi Pelayanan
13.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	0 Surat	4 Surat	Seksi Pelayanan
14.	Surat Keterangan Kematian	55 Surat	20 Surat	Seksi Pelayanan
15.	Surat Keterangan Lain-lain	68 Surat	154 Surat	Seksi Pelayanan
16.	Surat Keterangan Tanggungan	69 Surat	857 Surat	Seksi Pelayanan
Fasilitasi				
17.	Penyaluran Bansos Provinsi	98 KK	98 KK	Seksi Kemasy.
18.	Penyaluran Bansos kabupaten	880 KK	551 KK	Seksi Kemasy.
19.	Penyaluran Rastra (12 Bulan)	290 KK	-	Seksi Kemasy.
20.	S. Ket. / Laporan Musibah / Bencana	75 surat	42 surat	Seksi Kemasy.

Tabel 3.15 Capaian dan Jenis Pelayanan Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Bati-Bati.

Volume/Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bati-Bati. Sedangkan untuk Fasilitasi, Kecamatan Bati-Bati hanya membantu dalam penyaluran bantuan barang maupun dana dari Dinas /

Instansi terkait maupun pemangku kepentingan. Pada seksi pelayanan juga melaksanakan forum komunikasi publik untuk menampung dan aspirasi masyarakat.



Gambar.3.19 Pelaksanaan rapat forum komunikasi publik tahun 2021

Tujuan kedua yang ingin dicapai Kecamatan Bati-Bati adalah Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien, dimana untuk tujuan ini terdapat dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja.

- a). Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan.
- b). Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dengan Capaian Kinerja 100 %

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ke 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program dan (enam) kegiatan yang terdiri dari :

f. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Kasubbag Perenc dan Keuangan :				
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
3. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

Tabel 3.16 Capaian Sasaran Strategis Subbag Perencanaan Keuangan 2021

Tujuan kedua yang ingin dicapai Kecamatan Bati-Bati adalah Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien, dimana untuk tujuan ini terdapat dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja.

Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan dengan Indikator Nilai Sakip Kecamatan.

Pencapaian sasaran strategis Kasubbag Perencanaan dan keuangan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Kecamatan Bati-Bati, kedua melalui Indikator pengukuran telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pada tahun 2020 tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dengan hasil serapan sebesar Rp 4.597.800 atau 61,30% saja. Kemudian tahun 2021 dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 26.233.176 dengan persentase capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 25.631.010,- atau 97,70%. dengan demikian ada kenaikan serapan keuangan dari tahun sebelum sebesar 36,40%.

g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Kasubbag Umpeg :				
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	24 Orang	24 Orang	100 %
2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor	2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	40 Unit	45 Unit	100%
3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	24 Dukomen	24 Dukomen	100%
4. Kegiatan rapat rapat	4. Rapat staf dan rapat koordinasi lintas sektor	570 orang	570 orang	100%

Tabel 3.17 Capaian Sasaran Strategis Subag Umpeg tahun 2021

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik,
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor,
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor,
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor,
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor,
- 9) Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman,
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi di Dalam Daerah, dan
- 13) Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD.

Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dengan Capaian Kinerja 100 %

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ke 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) telah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari :

Pada tahun 2020 tersedia pagu anggaran sebesar Rp.488.804.484,- dengan hasil serapan sebesar Rp 414.083.687 atau 82,36% saja. Kemudian tahun 2021 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan di atas, telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.372.444.904,- dengan hasil serapan keuangan sebesar Rp.310.854.170,- atau 85,43 %. Dengan demikian mengalami kenaikan capaian keuangan dari tahun sebelum sebesar 3,07%.



Gambar 3.20 Kegiatan Rapat bulanan Staf dan Pimpinan Tahun 2021



Gambar 3.21 Rapat Koordinasi dengan lintas sektor terkait tahun 2021

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, pada APBD Kabupaten Tanah Laut telah mengalokasikan dana untuk Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.078.471.761,- dari anggaran tersedia dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 3.123.967.522,- atau serapan dana APBD sebesar 61,51% dari anggaran yang diberikan, dengan demikian Kecamatan Bati-Bati mengalami Silpa/surplus sebesar Rp. 1.954.495.239,-. Adapun untuk rincian Anggaran Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Total Anggaran Rp. 5.078.471.761,-

Belanja Pegawai		2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1		2	3	4	5
a)	Gaji & Tunjangan	2.263.199.514,00	1.401.520.554,00	61,93	2.481.910.687,00
	Gaji Pokok/ Uang Representasi	1.759.066.512,00	1.032.312.045,00	58,62	1.313.923.067,00
	Tunjangan Keluarga	240.746.128,00	199.935.150,00	83,04	114.248.852,00
	Tunjangan Jabatan	90.823.586,00	79.350.000,00	87,36	82.880.000,00
	Tunjangan Fungsional	5.166.000,00	5.040.000,00	97,56	5.041.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	45.482.500,00	26.180.000,00	57,56	36.610.000,00
	Tunjangan Beras	115.360.000,00	54.604.680,00	47,33	55.763.400,00
	Tunjangan PPh / Khusus	6.295.198,00	4.086.139,00	64,90	4.297.444,00
	Pembulatan Gaji	259.590,00	12.540,00	48,30	13.826,00
b)	Tambahan Penghasilan	2.017.660.680,00	1.112.942.588,00	68,18	869.134.098,00
	Beban Kerja	0	0	0,00	0
Jumlah		4.280.860.594,00	2.514.463.142,00	58,73	2.481.910.687,00

Tabel 3.18 Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Bati Bati tahun 2021

Realisasi Belanja Pegawai kantor Kecamatan Bati Bati pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **2.514.463.142,00** atau **60,33%** dari pagu anggaran tersedia sebesar Rp. **4.280.860.594,00** terdapat **SILPA Rp.1.766.397.452,00**

b. Belanja Langsung

Total Anggaran untuk belanja langsung untuk membiayai semua kegiatan dengan realisasi sebesar Rp,- Rp. 609.504.380,- atau 76, 42%.

Selama Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, dalam DPA Kecamatan Bati-Bati dengan total nilai keseluruhan Belanja langsung adalah sebesar Rp. Dari total anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 797.611.167,- untuk membiayai semua kegiatan dapat diserap realisasi keuangannya sebesar Rp. 609.504.380,- dengan serapan dana mencapai 76,42%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Kecamatan Bati-Bati kondisi anggaran adalah mengalami Silpa Rp. 188.136.787,-. Hal ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien memang ada program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2021. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran atas target pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bati-Bati tahun 2021 (terlampir).

Pada Tahun 2021 Program Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan Fasilitasi Sarana Promosi Hasil Produksi tidak dapat terealisasi, karena terkendala karena terdapat kesalahan kode rekening dalam pengadaan barang jasa sehingga tidak dapat ikut dalam pelaksanaan Pameran hasil produksi, sehingga pagu yang tersedia anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.18.350.727,- tidak terealisasi.

Analisa keuangan kinerja sasaran strategis Kecamatan Bati-Bati dimana Kecamatan Bati-Bati mengalami penurunan realisasi keuangan pada tahun 2021 sebesar 7,55% dibandingkan tahun 2020

Walaupun terjadi penurunan pada serapan keuangan akan tetapi semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kecamatan Bati-Bati pada tahun anggaran 2021 hanya melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 dapat terlaksana untuk memenuhi pelayanan semua kegiatan walaupun realisasi anggaran kegiatan Tahun 2021 belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan dari keseluruhan program. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih belum maksimal, akan tetapi secara umum tidak menjadi masalah yang berarti.

Pengurangan anggaran dan realisasi anggaran untuk Kecamatan Bati-Bati pada kegiatan wawasan kebangsaan dan kegiatan koordinasi/kosultasi SKPD dan penyelenggaraan rapat rapat namun kedua kegiatan tersebut masih dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasil Realisasi Persentasi Keuangan Fisik dan Efesiensi sasaran strategis Kecamatan Bati Bati Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	% KEUANGAN	% FISIK	% EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	85,45%	100%	14,55
2	Meningkatnya kulaitas perencanaan, pelaporan dan keuangan	97,07%	100%	2,93%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	83,43%	100%	16,57%

Tabel. 3.20 Realisasi Persentasi Keuangan Fisik dan Efesiensi sasaran strategis Kecamatan Bati Bati Tahun 2021

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategik telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang cukup berat baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian upaya untuk terus memperbaiki kekukurangan tidak boleh berhenti, tetapi sebaliknya secara terus menerus diupayakan.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja 2021 ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kantor Kecamatan Bati-Bati untuk berkarya lebih produktif lagi dimasa depan, sehingga visi dan misi RPJMD 2018-2023 benar-benar terwujud. Oleh karena itu mulai sekarang upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus ditumbuhkembangkan. Tantangan kedepan tidak makin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit.

Kami seluruh aparatur Kantor kecamatan Bati-Bati menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyampaikan Laporan Kinerja 2021 ini

masih banyak hal yang harus diperkaya, sehingga evaluasi, saran pendapat maupun kritik sekalipun masih sangat diperlukan demi kemajuan di masa depan. Laporan Kinerja 2021 yang disampaikan hanyalah sepotong bagian dari sebuah dinamika dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat luas dan sangat berat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja kantor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bati-Bati Tahun 2019–2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bati-Bati pada Tahun 2021

Capaian keuangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember adalah 76,42% untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategik tersebut telah dilaksanakan 6 (enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp. 797.611.167,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 609.504.380,- atau sama dengan 76,42% dengan sisa anggaran (SILPA) Rp. 188.106.787,-

Bati-Bati, Februari 2022
Camat Bati Bati

H.RUDIANSYAH, S.Pd, MM
NIP. 19640816 198305 1 001

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Bati-Bati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing masing.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Bati-Bati yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.
5. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan Instansi sektor terkait lainnya baik horizontal maupun vertikal.

Bati-Bati, Februari 2022
Camat Bati Bati

H. RUDIANSYAH, S.Pd, MM
NIP. 19640816 198305 1 001

LAMPIRAN

